



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DAN
LEMBAGA LACTASHARE
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



NOMOR: 23.7.13/UN32.9/KS/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal 23, bulan Juli tahun 2025 ,yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (UM)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **dr. Meralda Nindyasti**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lactashare, berkedudukan di Perumahan Permata Brantas Indah Kav. 62A Gedung Belakang. Jl Saxofone, Kec. Jatimulyo, Kel. Lowokwaru, Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga swasta yang bergerak di bidang Donor Asi dan Konselor Menyusui;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Lactashare dan Universitas Negeri Malang tentang Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (FK UM)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (FK UM) (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian adalah perjanjian kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan Lembaga Lactashare
- (2) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang adalah institusi pendidikan yang yang beralamat di Jalan Semarang 5 Malang.
- (3) Lembaga Lactashare adalah lembaga swasta yang bergerak di bidang Donor Asi dan Konselor Menyusui
- (4) Direktur atau founder lembaga lactashare adalah pimpinan tertinggi, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
- (5) Peserta Didik adalah siswa yang masih terdaftar pada fakultas kedokteran universitas negeri malang
- (6) Penelitian adalah penelitian di bidang pendidikan, dan kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (8) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.
- (9) Sumber Daya adalah Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Tenaga PIHAK KESATU adalah tenaga-tenaga Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang terlibat di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (11) Tenaga PIHAK KEDUA adalah tenaga-tenaga Lembaga Lactashare yang terlibat di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penggunaan tempat **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu wahana penelitian dan pengabdian masyarakat **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa **PIHAK KESATU** akan bermitra dalam pengerjaan pengabdian dan penelitian dengan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 1 yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
- Bantuan tenaga ahli/medik/professional;
 - Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya;
 - Penelitian bersama;
 - Pengabdian kepada masyarakat bersama;
 - Penggunaan fasilitas lainnya;
 - Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** bersedia:
- Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran, dan kesehatan lainnya;
 - Memperhatikan aspek etika profesi, kode etik, dan hukum kesehatan dalam standar pelayanan sebagai bentuk pengabdian kepada Masyarakat;
- (6) Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan pada periode waktu dan tempat sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Melaksanakan tata Kelola yang meliputi perencanaan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan bersama sumber daya **PARA PIHAK**;
- Untuk mengatur aspek kawasan yang meliputi kegiatan Pendidikan, pelayanan, kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendidikan calon dokter, calon perawat, dan calon bidan **PIHAK KESATU** serta meliputi peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang penelitian dan pengabdian bagi **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- b. Memberikan pendampingan dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Penelitian dan pengabdian yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
 - Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
 - Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan di wilayah yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**;
 - Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang oleh **PIHAK KESATU** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah satu (1) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (FK UM) ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa dua belas (12) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7

PELAKSANAAN KERJASAMA

- PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**.
- PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

KORESPONDENSI

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Faksimile : (0341) 551921

Surel : kerjasama@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Perumahan Permata Brantas Indah Kav. 62A Gedung Belakang.
Jl Saxofone, Kec. Jatimulyo, Kel. Lowokwaru, Kota Malang

Telepon : 081334567731

Surel : www.lactashare.id

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

<input type="text"/>
<input type="text"/>

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes

NIP 196402221996011001

PIHAK KEDUA

Direktur Lactashare



dr. Meralda Nindyasti

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>